



Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah

¹Putri Perdana, ²Ateng Ruhendi, ³Diah Siti Sa'diah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Alamat Surel: pperdanasitinjak@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima : 12 Juni 2021
Disetujui : 24 Juli 2022
Diterbitkan : 27 Juli 2022

Abstract

Qanun on Islamic financial institutions is one way for the Aceh government to present a community economy that is in accordance with Islamic teachings. However, the people of Alue Dawah village, Babahrot sub-district, still carry out muamalah practices that are not in accordance with Islamic teachings, these practices are transactions that still contain elements of usury. This study aims to determine the understanding of the people of Alue Dawah village that there is usury, to find out the types of usury practices that are often carried out by the people of Alue Dawah village and to know the application of Aceh Qanun No. 11 of 2018 on the practice of usury in the village community of Alue Dawah. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach and normative juridical, to collect data in the Alue Dawah village community and describe or explain what is from the results of the research and synchronize the qanun of Islamic financial institutions so that it can be compiled in written form (narrative), interpreted and analyzed. The results show that the people of Alue Dawah village can understand usury and its law from various perspectives, although they cannot explain it systematically. The practice of usury that is often carried out by the people of Alue Dawah village is usury qard and usury jahiliyah, while the current application of the qanun of Islamic financial institutions has not shown any connection with usury practices carried out by the people of Alue Dawah village.

Abstrak

Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu cara pemerintah Aceh menghadirkan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Aceh. Kenyataannya, masih ada desa yang tidak melaksanakan Qanun tersebut. Masyarakat Desa Alue Dawah kecamatan Babahrot masih melakukan praktik riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Alue Dawah terhadap riba, mengetahui jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah dan mengetahui penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 terhadap praktik riba di masyarakat Desa Alue Dawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan yuridis normatif. Penulis mengumpulkan data, sinkronisasi dengan Qanun, menganalisis, dan memaparkan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui jenis-jenis riba dan hukumnya, namun tidak dapat memahami dan menjelaskan secara sistematis. Oleh karena itu, masyarakat masih melakukan praktik riba. Praktik riba yang sering dilakukan masyarakat Desa Alue Dawah ialah riba qard dan riba jahiliyah. Kesimpulannya, Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Alue Dawah.

Kata Kunci:

Qanun; Lembaga Keuangan Syariah; Riba; Desa Alue Dawah
DOI
10.15575/am.v8i2.12901

PENDAHULUAN

Banyak orang yang masih belum memahami riba, padahal bisa jadi sebenarnya mereka melakukan riba tanpa disadari. Oleh karena itu, saat ini penting memahami riba karena bentuk dan jenisnya terus mengalami perkembangan. Riba merupakan pengambilan-pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syara'.¹ Larangan riba jelas dicantumkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an mengancam kepada siapa saja yang melakukan riba akan mendapatkan siksa Allah SWT yang sangat pedih.²

Berikut adalah larangan praktik riba dalam Al-Qur'an yang diturunkan secara empat tahap, diantaranya : Tahap pertama, sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (Q.S Ar-Rum : 39); Tahap kedua, Al-Qur'an mengisyaratkan keharaman riba dengan mengancam orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (Q.S An-Nisa : 161); Tahap ketiga, Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan riba dengan batasan *adh'afab nudha'afan* (Q.S Al-Imran : 130); Tahap keempat, pengharaman riba secara menyeluruh dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah : 275-281).³

Kata riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan (*ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*), dan meningkat (*al-irtifa'*). Berkaitan dengan pengertian riba dari arti bahasa tersebut ada ungkapan Arab Kuno yang menyatakan bahwa : *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi*, yang artinya seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau yang disebut : *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu*, artinya mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara dilebihkan dari apa yang diberikan.⁴

Esensi dari pelarangan riba adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala bentuk ekonomi. Riba pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang kekurangan, yang seharusnya ditolong tetapi malah dieksploitasi secara ekonomi. Tentu hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang sangat menjunjung tinggi saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme yang menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman terutama oleh orang kaya terhadap orang miskin.⁵

Kenyataannya praktik riba masih menjadi banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Aceh merupakan daerah otonomi khusus mempunyai kebijakan dalam menghindari praktik riba di masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan bahwa muamalah (hukum perdata)⁶, melahirkan aturan khusus dari pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat islam di bidang muamalah yaitu Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pasal 5 huruf a dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah bertujuan

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 65, <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>.

² Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2016), 63.

³ Abdul Ghofur, "KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (31 Mei 2016): 1-26, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

⁴ Fitri Setyawati, "RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIS," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (14 September 2017): 257-71, <https://doi.org/10.29300/aij.v3i2.2210>.

⁵ Ipanang Ipanang dan Andi Askar, "Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1080-90, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>.

⁶ Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2)

untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang islami.⁷ Namun demikian, masih ada daerah di Aceh yang belum memahami bahkan melaksanakan aturan Qanun tersebut. Salah satunya Desa Alue Dawah Kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya. Masyarakat di Desa tersebut masih melakukan praktik riba dalam kegiatan transaksi bermuamalah. Hal ini terlihat dari kegiatan transaksi yang masih mengandalkan lembaga keuangan konvensional, di samping pemerintah telah menyediakan fasilitas lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam menghindari praktik riba di masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan Sabrina Wardah dalam penelitian skripsinya pada tahun 2019 bahwa, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba secara keseluruhan dapat dengan mudahnya terjadi praktik riba di dalam masyarakat, bahkan kehadiran rentenir di kalangan masyarakat masih tidak membuat mereka jera, karena hal tersebut dapat membantu mereka dalam perekonomian.⁸ Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian tentang praktik riba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah, apa saja jenis riba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah dan bagaimana kaitannya dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, karena mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang praktik riba dan penerapan Qanun di Desa Alue Dawah. Penelitian deskriptif–analitis dapat dibagi menjadi penelitian deskriptif dan penelitian analitis.⁹ Pengambilan data penelitian ini menggunakan wawancara terhadap sampel–sampel responden yang telah dipilih. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah–masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Data penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.¹⁰ Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹¹ Deskripsi tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna haturan Qanun yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan riba yang terjadi di masyarakat Desa Alue Dawah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat terhadap Riba di Desa Alue Dawah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian, sebagian besar dari mereka mengetahui tentang riba meskipun tidak dapat menjelaskannya dengan memberi gambaran berupa contoh pengaplikasiannya sehari-hari. Riba dipahami sebagai kelebihan atas pinjaman, hal ini disampaikan oleh Bapak X bahwa semua pinjaman yang ada kelebihannya adalah riba dan hukumnya adalah haram.¹² Di samping itu Ibu F menjelaskan bahwa riba itu yang ada kelebihannya dan hukumnya adalah haram, misalnya

⁷ Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 5 huruf a

⁸ Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, dan Dewi Hanggraeni, “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6 (2019): 550.

⁹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi penelitian sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

¹⁰ Nanik Sutarni, *IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022).

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹² Wawancara dengan Bapak X (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.

seseorang meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- dan ia harus mengembalikan uang tersebut Rp. 70.000,- di mana 20.000,- itu sebagai kelebihan yang termasuk pada riba. Kelebihan yang dianggap riba tersebut apabila diperjanjikan di awal sedangkan jika kelebihan yang diberikan di akhir dan dengan kerelaan tanpa perjanjian maka hal itu di perbolehkan.¹³

Kedua pendapat yang disampaikan oleh responden tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman tentang riba, sebagaimana yang dijelaskan pada pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (الزيادة), dan tambahan yang disyaratkan ketika akad oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba qard,¹⁴ dan riba inilah yang dijelaskan gambarannya oleh Ibu F.

Riba yang dikenal dimasyarakat ialah membungakan uang, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu R, salah satu jenis riba adalah bunga pada uang dan hukumnya adalah haram.¹⁵ Riba juga dipahami sebagai bentuk dari memakan hak orang lain, seperti yang terdapat pada bunga bank dan juga bunga atau kelebihan yang terdapat pada pinjaman.¹⁶ Hal ini juga sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak T, di mana riba merupakan memakan hak yang bukan haknya atau juga bisa dikatakan dengan memakan hak orang lain dan perbuatan tersebut hukumnya adalah haram.¹⁷ Sedangkan Bapak F menggambarkan riba dengan sebutan melipatgandakan uang dan perbuatan tersebut adalah dosa.¹⁸

Selain itu Bapak N menjelaskan bahwa riba merupakan kegiatan yang merugikan salah satu pihak dan keuntungannya lebih cenderung pada pihak yang memberi pinjaman seperti bank, selain itu pinjaman yang di bayarkan dengan disertai bunga juga merupakan riba, di mana peminjam harus membayar utang pokoknya kemudian ditambahkan dengan membayar bunga dari pinjaman utangnya.¹⁹ Melihat pernyataan dari para responden yang menunjukkan bahwa gambaran riba yang dimaksud adalah tentang bunga atau kegiatan membungakan uang, maka penulis akan menjelaskan tentang hukum bunga yang cenderung dipraktikkan di perbankan.

Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga²⁰ memberikan definisi bahwa bunga (interest/ fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Responden memahami definisi riba dengan berbagai sudut pandang dalam menyampaikan penjelasannya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Alue Dawah mengetahui tentang riba, namun belum memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

¹³ Wawancara dengan Ibu F (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.

¹⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 303.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu R (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 3 Februari 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu E (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak T (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak F (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak N (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.

²⁰ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga

Jenis Praktik Riba yang dilakukan Masyarakat Desa Alue Dawah

Praktik riba sering dilakukan oleh masyarakat yang berekonomi rendah karena kebutuhannya yang mendesak dan masyarakat yang berekonomi tinggi untuk menambah kekayaannya. Masyarakat desa Alue Dawah saat ini banyak yang melakukan pinjaman pada bank keliling atau pada koperasi keliling, hal ini dilakukan untuk berbagai kepentingan, mulai dari yang menggunakannya untuk tambahan modal usaha, membayar biaya pendidikan anak dan bahkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan hasil observasi dan wawancara dengan responden dan telah dilakukan analisis yang mendalam tentang praktik riba tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan pada bank BTPN Syariah tersebut terdapat ketidakjelasan dari segi akad dan praktiknya, berikut ini penjelasannya;

1. Pada buku tabungan pembiayaan tertulis bahwa pembiayaan tersebut diniatkan untuk melakukan usaha. Sedangkan pada praktiknya tidak semua nasabah menggunakan uang pembiayaan tersebut untuk kebutuhan modal usaha. Sebagaimana penjelasan ibu Faridah selaku ketua kelompok bahwa ada beberapa masyarakat yang meminta untuk direkomendasikan sebagai nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan karena kebutuhan mendesak, membayar uang kuliah anaknya dan kebutuhan lainnya selain untuk modal usaha.
2. Pembiayaan tersebut menggunakan akad wakalah wal murabahah. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No 10 tahun 2000 tentang wakalah. Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam halhal yang boleh diwakilkan.²¹ Sedangkan murabahah dalam Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang Murabahah. Akad Murabahah ialah kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²² Dari kedua definisi tersebut terlihat jelas bahwa nasabah harus melakukan pembelian terhadap suatu barang, agar akad murabahah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuannya. Akan tetapi masih ada nasabah yang menggunakan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak sesuai dengan yang tertulis, seperti salah satu contoh nasabah yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 3.900.000,- sedangkan yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp. 3.600.000,- sisa Rp. 300.000 disimpan pada tabungan yang nantinya akan dikembalikan jika nasabah sudah melunasi semua angsurannya. Nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran selama 25x dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 156.000,-. Dari penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwa praktik pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari akad murabahah sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang Murabahah.

Masyarakat Desa Alue Dawah juga melakukan pinjaman pada koperasi yang bernama KOMIDA. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang melakukan pinjaman KOMIDA, berikut ini adalah hal-hal yang didapatkan setelah dilakukannya analisis:

21 Fatwa DSN MUI No 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah

22 Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

1. Nasabah yang melakukan pinjaman tidak mendapatkan uang pinjaman secara keseluruhan, contoh setiap nasabah yang baru bergabung akan diberi pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan yang diberikan kepada nasabah hanya sebesar Rp. 2.700.000,- sisa Rp. 300.000,- akan disimpan pada tabungan yang akan dikembalikan jika telah melunasi pinjaman tersebut. Jangka waktu pinjaman selama 1 tahun, pembayaran dilakukan secara angsur setiap pekannya dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 85.000,-. Berdasarkan analisis yang diperoleh terlihat bahwa pembiayaan ini sangat menguntungkan pihak yang memberi pinjaman, di mana jika dikalikan jumlah angsuran dengan jumlah minggu dalam 1 tahun maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.080.000,- dengan rincian 4 minggu dalam 1 bulan maka 48 minggu dalam setahun dan diperoleh total angsuran sebesar Rp. 4.080.000,- dan setelah di kurangi dengan jumlah pinjaman awal tanpa potongan untuk tabungan diperoleh Rp. 1.080.000,- .
2. Pembiayaan ini selain untuk nasabah yang memiliki usaha juga diberikan kepada ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Hendrayani yang merupakan nasabah pembiayaan KOMIDA.
3. Kelebihan yang terdapat pada pembiayaan ini tidak dapat dikatakan riba jika sasarannya adalah ibu-ibu yang melakukan kegiatan usaha, karena bisa saja itu merupakan hasil kerja sama atau syirkah. Akan tetapi jika pembiayaan ini sasarannya adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan dan pembiayaan tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif kelebihan tersebut termasuk riba qard, karena merupakan kelebihan atas pinjaman utang.

Dari kedua jenis pinjaman pada bank keliling tersebut juga ada bank keliling lain yang menjadi sasaran masyarakat untuk melakukan pinjaman. Bank keliling yang akan dijelaskan berikut ini memiliki kemiripan dengan bank- bank yang telah dijelaskan di atas, namun penulis akan menjelaskan juga perbedaan yang lebih mencolok dari lembaga pembiayaan yang bernama Mekar ini. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan dilakukan analisis, Mekar Syariah merupakan sebuah PT dengan nama perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani. Berikut ini analisis tentang pinjaman pada PNM Mekar Syariah:²³

1. Masyarakat yang menjadi nasabah Mekar Syariah akan mendapatkan pinjaman pertama dengan jumlah Rp. 2.000.000,- dengan angsuran Rp. 50.000,- selama 50 pekan, sedangkan nasabah yang telah melewati fase pertama akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- dengan angsuran Rp. 75.000,- selama 50 pekan. Dana yang diberikan tidak seluruhnya diterima oleh nasabah karena adanya uang tabungan sebesar Rp. 100.000,-sehingga nasabah hanya dapat menerima sebesar Rp. 1.900.000,- . Berdasarkan hasil analisis pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari pinjaman yang diberikan karena setelah pinjaman dibayar lunas maka pemberi pinjaman akan memperoleh kembali uangnya sebesar Rp. 2.500.000,- .
2. Akad yang digunakan pada tabungannya ialah akad wadiah, sedangkan pada pembiayaannya menggunakan akad wakalah dan akad murabahah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad murabahah merupakan pembiayaan modal jual

²³ Wawancara dengan Ibu K (warga), diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.

beli suatu barang, sedangkan yang terjadi di lapangan nasabah yang mendapatkan dana tersebut tidak hanya mereka yang memiliki usaha tetapi ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha dan penghasilan pun diberikan, asal mereka mampu membayarkan uang angsurannya.

3. Uang pertanggung jawaban yang tertulis pada lembar akad tidak sesuai dengan yang tertulis pada lembar pembayaran.

Praktik muamalah lainnya yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Alue Dawah adalah pembiayaan pada pembelian motor yang biasanya dibeli dengan cara kredit pada lesing. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari M salah satu penduduk Desa Alue Dawah yang bekerja pada sebuah showroom motor di kota Blangpidie, menjelaskan bahwa pembelian motor dengan harga cash berbeda dengan harga kredit yang telah dilesingkan.

Lesing merupakan salah satu dari bagian lembaga keuangan non bank yang termasuk dalam konvensional, sedangkan dalam konsep Islam dikenal dengan *ijarah mutahiya bi tamlik* (IMBT). IMBT merupakan akad ijarah yang disertai janji pemindahan kepemilikan barang sewa pada akhir sewa, baik dipindahkan dengan akad hibah maupun dengan akad jual beli.²⁴ Secara kasat mata memang lesing sama halnya dengan IMBT, namun dari segi praktik terlihat bahwa lesing membuat para nasabah tercekik dengan bayaran yang harus dilakukannya, meskipun itu merupakan pilihan dari nasabah sendiri.

Menurut penulis, sebenarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui apa itu riba, namun masih banyak yang tidak memperhatikan aspek riba pada transaksi muamalahnya, baik dalam hal kebutuhan maupun dalam hal keinginannya. Masyarakat mengetahui tindakan tersebut akan memberatkan mereka dan terkadang bisa merugikan tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan karena kebutuhan yang mendesak atau memang tergiur dengan tawaran para rentenir.

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terhadap Praktik Riba di Masyarakat Desa Alue Dawah

Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah kini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Tujuan Pemerintah Aceh adalah agar masyarakat mengalihkan kegiatan transaksinya menjadi transaksi yang bebas riba sehingga terwujudnya ekonomi yang islami di Aceh. Lembaga Keuangan Konvensional yang sebelumnya beroperasi di Aceh mulai beranjak pergi meninggalkan Aceh, hal ini karena mereka tidak melakukan konversi menjadi syariah. Sementara itu, Lembaga Keuangan Syariah mulai mendatangi Aceh, dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Penerapan Qanun ini berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh dan orang-orang yang bertransaksi di Aceh. Dengan demikian, masyarakat Aceh yang enggan mengalihkan transaksi lembaga keuangannya menjadi syariah maka harus bertransaksi di luar Aceh.

Setelah dua tahun sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, masyarakat Desa Alue Dawah masih banyak yang tidak mengetahui tentang keberadaan Qanun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui tentang adanya Qanun tersebut. Ketidaktahuan tersebut disebabkan karena sebagian besar dari mereka tidak berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Informasi-informasi yang berkaitan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah sangat terbatas di desa-desa. Begitu pun di

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 99.

Desa Alue Dawah yang tidak ada spanduk atau baliho informasi apa pun yang berkaitan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M sebagai Kepala Desa Alue Dawah, bahwa saat ini penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sudah mulai dijalankan oleh Lembaga Keuangan dan masyarakat. Namun, penerapan Qanun di masyarakat tidak didasari dengan pengetahuan dan pemahaman, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham tentang Qanun tersebut. Meskipun demikian, masih ada masyarakat lain yang sudah menjalankan Qanun tersebut, meskipun jumlahnya tidak banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Alue Dawah yang menjadi responden dalam penelitian ini, pada dasarnya mereka sangat setuju dengan adanya pemberlakuan Qanun tersebut. Sebagian dari mereka juga sudah bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Y bahwa sebelumnya ia melakukan pinjaman pada bank BRI konvensional dan setelah adanya peraturan untuk melakukan pengalihan transaksi menjadi syariah ia mengalihkan pinjamannya pada bank BRI Syariah.

Penerapan Qanun sudah mulai dijalankan. Meskipun masih ada beberapa Lembaga Keuangan yang masih dalam proses penyesuaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Alue Dawah, penerapan Qanun tersebut ada yang sudah melaksanakan dan masih ada yang belum melaksanakan. Penjelasan Ibu R yang melakukan Pembiayaan pada salah satu lesing konvensional di Kota Meulaboh, Ibu R pernah mendapatkan SMS untuk mengalihkan pembiayaan lesing konvensional menjadi syariah dengan tujuan mendukung pelaksanaan Qanun tentang LKS. Namun Ibu R masih belum melakukan pengalihan tersebut, karena ia berasumsi bahwa yang melakukan pengalihan tersebut adalah pihak lesingnya sedangkan Ibu R hanya berkewajiban membayar tagihan setiap bulannya.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah masih belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah. Saat ini, Qanun Lembaga Keuangan Syariah hanya berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat yang melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Sementara masyarakat yang melakukan transaksi di luar Lembaga Keuangan Syariah masih terjebak pada praktik yang mengandung unsur-unsur riba. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak F selaku Aparatur Bidang Perencanaan Desa, bahwa seharusnya Pemerintah Aceh memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam terlebih dahulu, kemudian baru mengeluarkan Qanun tersebut.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat Desa Alue Dawah terhadap riba sangat bervariasi. Mulai dari tambahan dalam pinjaman utang piutang, kelebihan yang dijanjikan ketika melakukan utang piutang, melipatgandakan uang pinjaman dan bunga yang diperoleh dari simpanan pada perbankan. Selain itu, riba juga dipahami sebagai perbuatan memakan harta orang lain yang bukan dari haknya dan riba juga memberi dampak yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pada dasarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui konsep riba, namun masih banyak yang belum memahami dan melaksanakan larangan riba tersebut.

Jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah adalah Riba Qardh yaitu riba dalam pinjaman utang piutang atau tambahan pinjaman yang diperjanjikan dan pada

waktu tertentu. Selain itu, ada juga praktik riba dalam jual beli yang pembayarannya secara tangguh dan berlipat ganda, yang dikategorikan dalam riba jahiliyah.

Masih banyak masyarakat di Desa Alue Dawah yang belum mengetahui keberadaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga wajar jika masyarakat Desa Alue Dawah belum sepenuhnya melaksanakan Qanun tersebut. Namun demikian, sudah ada masyarakat yang melaksanakan isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut, meskipun jumlahnya masih sedikit. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah Aceh memberikan edukasi tentang penerapan Qanun tersebut, agar masyarakat mudah memahami dan melaksanakan isi Qanun tersebut, dan segera terhindar dari praktik riba.

REFERENSI

- Al Kautsar, Sinathrya, Lusiana Indra, dan Dewi Hanggraeni. "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6 (2019): 550.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amar, Faozan. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: UHAMKA PRESS, 2016.
- Fatwa DSN MUI No 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah
- Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga
- Ghofur, Abdul. "KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (31 Mei 2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ipandang, Ipandang, dan Andi Askar. "Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (29 Desember 2020): 1080–90. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Nuridin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
- Setyawati, Fitri. "RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIS." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (14 September 2017): 257–71. <https://doi.org/10.29300/aij.v3i2.2210>.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN SU Press, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>.
- Sutarni, Nanik. *IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Wawancara dengan Bapak F (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bapak N (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bapak T (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bapak X (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ibu E (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ibu F (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 1 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ibu K (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 2 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ibu R (warga). Diwawancara oleh Putri Perdana, 3 Februari 2021.